



WALIKOTA DUMAI

Dumai, 21 April 2020

Nomor : 848/857 /BKPSDM-P2KP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Walikota Dumai Tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan TKPK Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah se – Kota Dumai

di_
Dumai

SURAT EDARAN

Mempedomani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) Bagi aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 800/724/BKPSDM tentang Perpanjangan Waktu Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan TKPK Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan *Work From Home* **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. PNS dan TKPK yang melaksanakan *Work From Home* agar tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja serta tetap mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar PNS dan TKPK memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan **menggunakan aplikasi PeduliLindungi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pada *smartphone* yang dimiliki, dan mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing. **Aplikasi dapat diunduh melalui Playstore untuk versi Android dan Appstore untuk versi iOS.**

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan 2, Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 800/724/BKPSDM tentang Perpanjangan Waktu Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan TKPK Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Gubernur Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
4. Ketua DPRD Kota Dumai.